



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR  
DAN AHLI PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 4 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 1367 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), Pasal 458 ayat (11), Pasal 458 ayat (14), dan Pasal 459 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Kamis, 4 November 2021, Pukul 11.30 – 12.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 8) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fauzi Heri
2. Juendi Leksa Utama

### **C. Ahli dari Pemohon:**

1. E. Fernando M. Manullang
2. Harsanto Nursadi
3. Khairul Fahmi

### **D. Pemerintah:**

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini                   | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko                       | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto                    | (Kemenkumham) |
| 4. Eko Prasetyanto Purnomo Putro | (Kemendagri)  |
| 5. Wahyu Chandra Purwo Negoro    | (Kemendagri)  |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.30 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa ditunda untuk beberapa saat karena harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim yang memang memerlukan waktu agak panjang.

Baik, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021, mendengar keterangan Ahli Pemohon ada 3 orang. Kemudian kehadiran Para Pihak, semuanya hadir, kecuali dari DPR.

Untuk Ahli Pak Fernando, Khairul Fahmi, Pak Harsanto Nursadi, dipersilakan untuk diambil sumpah dulu.

Dimulai dari Pak Dr. Fernando, akan dibantu oleh Yang Mulia Pak Manahan.

**2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli Fernando, agar berdiri. Petugas atau orang yang lain me ... membantu, apakah ada di sekitar Saudara?

**3. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG**

Mohon maaf, saya tidak punya siapa-siapa di rumah dan saya tinggal di apartemen, sendiri.

**4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, Alkitabnya ada? Kitab sucinya ada?

**5. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG**

Saya pegang.

**6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, silakan Alkitab itu diletakkan di atas meja. Tangan kiri ... tangan kiri tetap di atas meja, di atas Alkitab. Ya, tangan kanan ... Saudara tidak bisa berdiri?

**7. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG**

Oh, bisa.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kan bisa berdiri. Saudara berdiri, kitab sucinya berada di atas meja, dan tangan Saudara berada di atas Alkitab.

Bukan, tangan kiri! Tangan kiri berada di atas kitab, tangan kanan 3 jari. Itu Saudara Katolik?

**9. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG**

Ya, Katolik.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

3 jari, ya. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya?

**11. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG**

Baik.

**12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, ikuti lafal janji. Kita mulai, ya.

"Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**13. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG**

Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, silakan duduk. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Lanjut ke Pak Dr. Khairul Fahmi dan Dr. Harsanto Nursadi. Mohon,  
Yang Mulia Pak Wahid, untuk memandu.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.  
Untuk Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., ya, sudah pada posisi  
berdiri?

**17. AHLI DARI PEMOHON: KHAIRUL FAHMI**

Sudah, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kemudian Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si., sudah pada posisi  
berdiri, ya.  
Ikuti lafal yang saya tuntunkan.  
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai  
Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan  
keahlian saya."

**19. AHLI BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai  
Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan  
keahlian saya.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali.  
Saya kembalikan ke Pak Ketua.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Kita langsung mendengar keterangan Ahli Dr. Fernando M.  
Manullang, dipersilakan. Waktu sekitar 10 menit, nanti ada pendalaman  
sekiranya ada.  
Silakan.

## 22. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Majelis Hakim yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya sebagai Ahli diminta untuk menerangkan perihal etika dan hukum. Saya dengan sengaja memilih pemikirannya Jeremy Bentham sebagai awal penjelasan saya mengenai etika atau moral mengenai hukum dengan alasan ialah orang yang menurut saya paling komprehensif menunjukkan hubungan etika dengan legislasi.

Secara tegas saya ulangi, *dengan legislasi*. Karena pada umumnya, para filsuf tatkala membicarakan tentang hukum, mereka secara bervariasi menunjuk pada hal-hal lain selain legislasi, termasuk misalnya kebiasaan.

Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul *An Introduction The Principles of Morals and Legislations*, menunjukkan bahwa etika bekerja di ranah privat. Namun ia meneruskan lagi, sekalipun etika bekerja di ranah privat, etika mungkin juga bekerja di ranah publik. Tegasnya, dia menyebutnya sebagai etika publik. Namun tatkala dia mengatakan bahwa itu adalah etika yang bekerja di ranah publik bukanlah etika lagi, ia menyebutnya sebagai legislasi. Saya dengan sengaja memilih kata *hukum* untuk menjadi kata ganti bagi legislasi secara silih berganti dengan kata *legislasi* itu sendiri.

Nah, apa yang dikatakan oleh Bentham menjadi salah satu bukti yang paling penting menurut saya mengenai perbincangan bagaimana etika atau moral itu ada di dalam hukum, atau dengan kata lain ada di dalam legislasi. Terus terang saya pribadi, sampai sekarang tidak pernah menemukan satu konklusi yang memuaskan saya. Karena sekian filsuf semenjak generasi filsuf pencerahan seperti Immanuel Kant, sampai dengan masa kontemporer di masa sekarang, tidak pernah ada yang menurut saya meyakinkan saya bahwa etika ada di dalam hukum. Karena apa yang saya bayangkan, yang dijelaskan oleh Bentham, itu adalah sebuah realitas bagaimana etika ada di dalam wilayah privat. Dan kalau dia masuk ke dalam wilayah publik, dia tidak lagi disebut sebagai etika, namun disebut sebagai legislasi atau hukum.

Mengapa begitu? Karena tatkala kita berbicara hukum, sepanjang yang saya perhatikan bahwa hukum itu bicara yang seharusnya. Dan kalau kita bicara yang seharusnya, itu bukan sama dengan apa yang dimaksud oleh etika atau moral. Karena etika dan moral memang bicara tentang yang seharusnya, tetapi sumber yang seharusnya itu berasal dari diri sendiri.

Saya menggunakan satu terma yang dalam konteks kali ini saya beri "bahwa norma" ... maaf, saya ralat. "Bahwa moral dan etika berbasis pada yang sekehendaknya." Istilah ini memang membuat kita menjadi terpancing, menganggap bahwa mengapa etika dan moral kok malah bicara yang sekehendaknya? Karena sebenarnya etika itu bersifat otonom. Jadi kalau bicara tentang yang seharusnya di dalam

konteks etika, dia bersumber dari diri sendiri, dari kehendaknya yang otonom. Nah, ini berbeda sekali, Majelis Hakim yang saya muliakan, dengan pengertian hakiki dari hukum. Karena begitu kita bicara hukum, memang dia berbicara yang seharusnya, tetapi dia tidak bersumber dari diri sendiri. Dia adalah sesuatu yang ditetapkan dan apabila itu ditetapkan, berarti ada konsensus sebagai sebuah metafisika terhadap hukum. Dengan kata lain, saya mau mengatakan secara sederhana bahwa kita membutuhkan konsensus untuk mengatakan ini hukum atau bukan.

Nah, sementara saya kembali lagi kepada etika. Itu tidak dibutuhkan ya, karena etika adalah sebuah ide rasional yang hanya mungkin dibicarakan, dikomunikasikan secara terbuka. Tetapi untuk menuju sebuah konsensus, saya sangat-sangat ragu.

Nah, oleh sebab itu, Majelis Hakim yang saya muliakan, ya saya beranggapan etika berbasis secara fundamental pada gagasan kebebasan. Karena apabila ia bersumber dari dirinya, berarti individu itu dianggap bebas. Orang yang tidak bebas, tidak punya prasyarat untuk berbicara soal etika dan ini berbeda sekali dengan hukum. Karena ide kebebasan justru adalah "musuh bagi hukum" karena hukum mengharapkan adanya keteraturan.

Hal lain yang ingin saya sampaikan di sini, juga berkaitan dengan keahlian saya mengenai sifat putusan dari peradilan etik yang ada di dalam DKPP. Saya ingin menegaskan bahwa DKPP adalah suatu peradilan yang dikatakan sebagai peradilan etik. Yang menjadi soal bagi saya adalah DKPP menggunakan suatu dasar yang bisa dikatakan sebagai kode etik karena itu adalah etika yang dikodifikasi. Namun klaim itu, dalam konteks Bentham ... perspektif Bentham, tidak saya lihat sebagai sebuah etika, Majelis Hakim yang saya muliakan. Karena ketika etika dikodifikasi, dia bekerja di ruang publik. Dan apabila dia bekerja di ruang publik, saya lebih cocok menyebutnya sebagai legislasi otonom untuk kembali kepada apa yang dibayangkan oleh Bentham. Dan oleh sebab itu, saya tidak menganggap bahwa klaim DKPP sebagai peradilan etik adalah betul-betul peradilan etik. Mengapa begitu? Karena ketika etika dibawa ke dalam ruang publik, dia menjadi sesuatu yang bersifat yuridis. Dan dalam konteks pemikiran Bentham, itu adalah legislasi, itu bukan etika.

Nah, yang lebih menjadi soal tatkala kita membicarakan sifat putusan DKPP, yaitu final dan mengikat, saya tertarik untuk melihat dan saya berharap Majelis Hakim memperhatikan. Bahwa menurut Pasal 19 ... Pasal 159 Undang- Undang Pemilu bagian 3A disebutkan, "DKPP itu berkewajiban menerapkan prinsip menjaga keadilan." Kita sudah mengerti dan saya yakin semua para ahli hukum banyak yang mengerti bahwa keadilan itu adalah tujuan. Saya menggunakan perspektif diri dan Majelis Hakim yang saya memuliakan. Tatkala kita bicara tujuan, itu bukan berarti sebuah hal yang final. Derrida mengatakan bahwa

keadilan itu selalu mengalami penundaan (suspension). Kenapa mengalami penundaan? Karena sesungguhnya, makna keadilan tidak pernah berakhir di satu titik, keadilan selalu dicari. Oleh sebab itu, dalam keseharian kita, saya seringkali membaca di media massa, ada istilah atau sebutan bagi pencari keadilan. Itu adalah sebuah penamaan yang sangat penting untuk kita renungkan bahwa keadilan itu tidak pernah tamat.

Nah, oleh sebab itu, Majelis Hakim, apabila DKPP diberi peran untuk menjaga keadilan, saya tidak melihat bahwa sifat putusan mereka pun harus final dan mengikat. Saya menyaksikan di dalam praktik-praktik hukum sekalipun, peluang untuk mengatakan final dan mengikat masih mungkin diberikan prosedur- prosedurnya agar ia bisa ditinjau kembali, bentuknya bisa naik banding dan seterusnya. Tetapi walaupun katakan final dan mengikat, saya menjadi ragu bahwa apa yang dikatakan oleh undang- undang bahwasanya DKPP adalah penjaga keadilan, menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Karena bagi saya, keadilan itu adalah sesuatu yang mengalami penundaan. Kalau hari ini saya katakan adil, belum tentu esok saya katakan adil. Adil tidak akan pernah tuntas dan tidak akan pernah final. Jadi, memberikan kata sifat pada sebuah putusan yang bernama final dan mengikat, itu bisa sangat potensial mencederai makna keadilan itu sendiri.

Selain itu, Majelis Hakim, ini yang sangat menarik. Beberapa klaim yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan itu juga dikemukakan dalam suatu putusan pengujian undang- undang beberapa tahun yang silam. Bahwa DKPP itu adalah kuasi peradilan. Saya sungguh- sungguh berhati- hati dengan kata-kata ini, kuasi peradilan. Karena kata *kuasi*, Majelis Hakim yang saya muliakan, itu adalah sebuah hipotesa, ya, hipotesa yang mengatakan bahwa DKPP seolah- olah peradilan. Jadi, secara hipotesis, dia dianggap seolah- olah peradilan.

Dengan demikian, saya beranggapan memberikan perangkat putusan yang sifatnya final dan mengikat, menurut saya, mohon maaf adalah sesat pikir. Nah, oleh sebab itu, saya tidak melihat bahwa etika jikalau masuk ke dalam hukum, tetap pantas disebut sebagai etika. Karena begitu dia masuk ke dalam hukum, menurut saya adalah legislasi dan sebuah legislasi itu harus adil. Jikalau tidak adil dan memberikan kewenangan yang justru mencederai keadilan adalah hal yang menurut saya tidak patut untuk diterima.

Demikian, pendapat Ahli yang saya bisa berikan. Terima kasih.

### **23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.  
Selanjutnya, Ahli Dr. Khairul Fahmi. Silakan!

## 24. AHLI DARI PEMOHON: KHAIRUL FAHMI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pak Ketua dan seluruh hakim konstitusi yang saya hormati. Terima kasih, atas perkenan yang diberikan kepada saya untuk ikut memberikan keterangan ahli dalam perkara ini.

Saya fokus kepada dua hal terkait dengan objek yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya di dalam perkara ini, yaitu berkenaan dengan frasa *final mengikat* dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Pemilu.

Majelis Hakim yang saya hormati. Berkaitan dengan itu, saya fokus untuk dua soal. Pertama adalah apakah sifat final mengikat itu bertentangan dengan prinsip satu kesatuan penyelenggaraan pemilu yang terkandung di dalam Pasal 22E? Yang itu juga sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan terdahulu.

Yang kedua, apakah sifat final mengikat itu telah menyebabkan terlanggarnya hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan? Seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonan ini.

Untuk dua hal itu, jawabannya akan sangat tergantung kepada pada bagaimana DKPP itu diposisikan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu, yang hari ini sama- sama kita ketahui diatur dalam Undang- Undang Pemilu.

DKPP adalah salah satu saja dari tiga lembaga yang didesain sebagai unsur penyelenggara pemilu yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan karena di situ ada KPU dan ada Bawaslu yang masing-masing mempunyai fungsi pelaksanaan dan punya fungsi pengawasan.

Sebagai bagian dari Pelanggaran Pemilu, DKPP ini melaksanakan fungsi penegakan etika, etika penyelenggaraan pemilu. DKPP berperan mengawasi, menjaga agar setiap penyelenggara itu melaksanakan etika, dan apabila ada di antara mereka itu yang melanggar atau diduga melanggar etika, maka DKPP berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi. Sekalipun ditempatkan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi perilaku dan diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Namun, bukan berarti bahwa DKPP adalah sebuah lembaga peradilan. Karena secara teorinya dia adalah tetap bagian dari independent agencies atau dikenal juga dengan cabang kekuasaan negara keempat, ya, dalam a new expression of power itu, dan dia tetap bagian dari pemerintah dalam arti eksekutif secara keseluruhan, bukan sebagai lembaga peradilan. Dan dalam konteks desain ketatanegaraan kita, DKPP itu tetap ditempatkan sebagai lembaga yang berkedudukan sebagai komisi negara independen dan dia juga

menghasilkan keputusan- keputusan yang sebetulnya secara hukum administrasi itu ditempatkan sebagai keputusan tata usaha negara.

Dan berdasarkan kerangka pikir itu, saya ingin memberikan pandangan untuk menjawab 2 pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Pertama itu mengenai sifat final mengikat itu dalam kaitan dengan prinsip satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Kalau kita lihat perkembangan hukum kita, prinsip satu kesatuan prinsip penyelenggaraan pemilu tersebut lahir, ya, dan ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010, dimana ketiga lembaga yang hari ini ditempatkan sebagai penyelenggara pemilu sesuai Pasal 22E itu adalah sebagai satu kesatuan fungsi yang utuh. Artinya fungsi pelaksanaan oleh KPU, pengawasan oleh Bawaslu, pengawasan etika oleh DKPP itu, itu adalah 1 fungsi, yaitu fungsi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Jadi, dia bukan fungsi yang satu sama lain terpisah, sekalipun hari ini desain kita menempatkan dia secara terpisah dan itu semata- mata untuk bagaimana pemilu yang jujur, adil itu bisa diwujudkan.

Dengan adanya pembagian fungsi penyelenggaraan itu kepada tiga lembaga, maka sebetulnya kedudukan dan hubungan kelembagaan antar lembaga itu adalah setara. Tidak ada lembaga pengawas pemilu yang lebih kuat lebih tinggi, sehingga mengatasi lembaga pengawas pemilu yang lain. Dan juga sejalan dengan itu ... apa ... prinsip kesetaraan itu juga tidak membolehkan ada wewenang yang diberikan kepada salah satu lembaga yang menempatkan lembaga itu, ya, yang menempatkan lembaga itu akan lebih superior dibandingkan yang lain. Apalagi kalau itu tidak diimbangi dengan adanya cara untuk bagaimana mengimbangi ataupun me-challenge kewenangan- kewenangan yang posisinya lebih tinggi dibandingkan yang lain.

Dalam kaitan dengan itu, DKPP sebetulnya merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang diberi wewenang lebih, ya. Jadi, dari pandangan ahli dalam konteks melaksanakan fungsi pengawasan perilaku penyelenggara pemilu, ya, wewenang lebih dimaksud itu lebih dalam bentuk bahwa DKPP itu berwenang mengeluarkan putusan pelanggaran etika, penyelenggara pemilu yang bersifat final dan mengikat. Jadi, pemberian sifat final mengikat ini sesungguhnya ini menempatkan lembaga DKPP itu dalam posisi yang lebih, dibandingkan dua lembaga penyelenggara pemilu lainnya.

Kalau dalam ... apa ... dalam Putusan Nomor 31 ... apa ... PUU-XI/2013, MK memang telah menegaskan bahwa sifat final mengikat itu hanya bagi KPU, bagi presiden, bagi Bawaslu, dan tidak bagi penyelenggara pemilu yang terdampak oleh putusan DKPP. Apa konsekuensinya, ya? Konsekuensinya tentu penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi itu bisa melakukan upaya hukum melalui PTUN. Lalu demikian pada saat ini PTUN ... apa ... kalau kita baca permohonan ini, ternyata ketika sudah ada koreksi dari PTUN pun, DKPP justru

bertahan dengan keputusannya karena alasan putusan itu final dan mengikat, seperti kasus yang kita lihat di dalam ... apa ... bagian- bagian yang juga menjadi bagian dari dalil ketika mempersoalkan ini dalam Permohonan ini.

Hal ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada soal sesungguhnya dengan norma sifat final mengikat di putusan itu sendiri. Karena ini, menurut Ahli, bukan hanya soal pelaksanaan, tetapi ini memang bersumber dari pemberian sifat final mengikat dalam Undang-Undang Pemilu itu pada putusan DKPP. Dan hal ini ... apa ... sifat demikian itu tentunya menempatkan DKPP sebagai ... apa ... produk hukum yang tidak dapat dikoreksi. Artinya, putusan DKPP yang final mengikat itu, itu menyebabkan dia tidak bisa dikoreksi, sehingga dia tidak langsung menempatkan DKPP itu menjadi lembaga yang superior, bahkan terhadap putusan pengadilan sendiri. Jadi, kalau putusannya enggak bisa dikoreksi secara langsung, ini secara tidak langsung sesungguhnya DKPP itu sudah ditempatkan di ... sebagai lembaga yang lebih kuat dibandingkan yang lain, bahkan bisa ... apa ... bersikap untuk meniadakan untuk pelaksanaan dari sebuah putusan pengadilan.

Lebih jauh, hal ini juga berkaitan dengan kegiatan proses koreksi secara langsung terhadap putusan DKPP ... apa ... karena putusan DKPP dimaknai final mengikat bagi Presiden, maka pengujian gugatan itu ya hanya terhadap keputusan Presiden dan keputusan KPU atau Bawaslu saja. Ini problem yang saya kira dalam perkembangan penyelenggaraan pemilu kita jadi masalah. Yang bikin putusan sanksinya adalah DKPP, lalu putusan diberi sifat final mengikat, lalu kemudian Presiden, KPU, Bawaslu wajib melaksanakan, tapi yang digugat itu ya putusan Presidennya, keputusan KPU-nya, dan juga putusan Bawaslunya.

Jadi, saya kira ini menurut Ahli, ini adalah problem yang kemudian akan menyebabkan masalah dalam konteks bagaimana menjaga kesetaraan dan perimbangan posisi antar-penyelenggara pemilu itu sendiri. Menurut Ahli, masalah-masalah ini memang perlu untuk di ... apa ... untuk ditinjau kembali karena apa yang sudah diputuskan MK di tahun 2013 itu, cukup baik pada waktu itu untuk mempertimbangkan menjaga posisi antar lembaga ini, namun ternyata perkembangan hukum kita menghendaki perlu kita melakukan evaluasi dan tentunya salah satu jalan adalah bagaimana MK menafsirkan kembali sifat final mengikat ini agar dia betul- betul bisa ... apa namanya ... menempatkan posisi kesetaraan antar-penyelenggara sesuai dengan prinsip satu kesatuan penyelenggara pemilu itu bisa dijaga.

Yang kedua, terkait potensi pelanggaran hak konstitusional penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi. MK juga sudah ... apa ... sudah melakukan koreksi, seperti Putusan 31 yang tadi juga sudah Ahli ... apa ... Ahli kutip dan ... apa ... bagi penyelenggara yang dikenai sanksi bisa melakukan upaya hukum. Namun dalam perkembangannya,

konstruksi yang ditafsirkan Mahkamah di putusan sebelumnya itu, ya, ternyata tetap memiliki ... apa ... dalam perkembangannya ada celah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan peluang adanya pelanggaran hak atas persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan yang dimiliki oleh anggota lembaga pemilu yang dikenai sanksi etik itu. Dan pengalaman dalam kasus ini, sekali lagi adalah perkembangan hukum yang penting untuk menjadi perhatian dalam memaknai, menafsirkan kembali apa yang diatur sebagai putusan final mengikat ini.

Dan menurut Ahli, sekali lagi ini, bukan hanya soal pelaksanaan, tapi juga adalah soal norma yang bermasalah, sehingga ini yang membutuhkan koreksi. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, menurut Ahli, DKPP itu diberi kewenangan menjatuhkan sanksi ... apa ... ketika terbukti ada pelanggaran etik. Namun, ketika ... apa namanya ... ketika ada challenging terhadap putusan itu, dia tidak langsung menuju keputusan DKPP itu, sehingga di sini upaya koreksi itu ataupun upaya mengimbangi putusan yang final mengikat itu tidak ... tidak tersedia.

Oleh karena itu, menurut Ahli, kalau kita ingin menjaga agar ketidakpastian hukum yang muncul bagi penyelenggara itu bisa diakhiri, maka semestinya apa yang diputus DKPP itu juga bisa di-challenge ke pengadilan dan kalau ada yang haknya merasa dilanggar, maka ada mekanisme pemulihan melalui pengadilan tata usaha negara.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Berkaitan dengan soal itu, Ahli menawarkan paling tidak dua, ya, dua konstruksi-konstruksi hukum baru yang mungkin bisa ditawarkan dalam mengatasi masalah yang hari ini muncul dari sifat final mengikat ini. Pertama itu, keputusan DKPP dalam penjatuhan sanksi itu ditempatkan semata-mata sebagai rekomendasi. Jadi, ketika dia ditempatkan sebagai rekomendasi, nanti rekomendasi itu akan disampaikan kepada Presiden kalau itu berkenaan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu, apa itu berkenaan dengan pelanggaran etik oleh anggota KPU provinsi ataupun kabupaten/kota. Selanjutnya, biarlah itu yang di ... apa ... dikonfirmasi ulang oleh masing-masing untuk kemudian ditindaklanjuti dalam konteks penjatuhan sanksi itu. Sehingga ketika sanksi dijatuhkan, itulah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden, menjadi tanggung jawab KPU, dan juga menjadi tanggung jawab Bawaslu. Apabila ada di antara anggota lembaga penyelenggara pemilu yang melakukan korupsi melalui badan peradilan, maka tanggung jawab itu sepenuhnya ada di Presiden, ada di KPU, dan ada di Bawaslu, sehingga DKPP tidak perlu lagi berurusan dengan apakah koreksi sanksi etik itu dikeluarkan pengadilan atau tidak, sehingga hal ini tidak akan terjadi seperti hari ini. Jadi, DKPP sama sekali lepas, dia hanya sekadar berikan rekomendasi, silakan tindaklanjuti oleh Presiden, Bawaslu, dan bawas ... apa ... KPU.

Yang kedua alternatifnya adalah seperti yang mungkin sudah diminta oleh Pemohon dalam ... apa ... dalam permohonan ini. Putusan DKPP itu bersifat mengikat bagi penyelenggaraan, namun keputusan DKPP itu tetap ditempatkan sebagai KTUN yang bisa diuji langsung ke PTUN. Dan ini tentu akan menjadi sarana untuk bagaimana? Satu, menyediakan ruang bagi penyelenggara yang diputus melanggar etik itu untuk menguji ... apa ... proses yang ada di ... di DKPP itu ke PTUN. Dan apabila apa yang diupayakan oleh si penyelenggara itu dikabulkan oleh pengadilan, maka ada koreksi langsung terhadap putusan itu. Itu di satu sisi.

Yang kedua, ini juga bisa menjadi salah satu jalan sesungguhnya untuk bagaimana kontrol terhadap wewenang DKPP dalam pemeriksaan dan penyatuan sanksi etik itu dilakukan. Menurut Ahli, ini sudah patut dan selayaknya didesain dalam Undang-Undang Pemilu kita. Enggak bisa kemudian kewenangan itu semata-mata diserahkan, lalu kemudian dengan putusan yang sifat final mengikat tanpa kemudian ada mekanisme kontrol langsung terhadap pelaksanaan kewenangan itu. Karena kekuasaan yang tidak disertai dengan upaya kontrol yang memadai, akan cenderung untuk disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang.

Majelis Hakim yang saya hormati, demikian keterangan saya. Semoga dapat membantu proses pemeriksaan perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ahli.

Terakhir Pak Dr. Harsanto Nursadi, silakan! Waktu sekitar 10 menit. Ya, belum ada suaranya.

**26. AHLI DARI PEMOHON: HARSANTO NURSADI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon izin share screen untuk mempermudah penyampaian saya.

Yang Mulia, saya perlu sampaikan demikian. Jadi saya me ... membahas mengenai final mengikat dalam konteks sistem pemerintahan. Kalau kita melihat final mengikat dalam arti umum, tentunya kita pahami bahwa putusan MK yang final mengikat yang tidak bisa lagi ditempuh jalur hukum yang lain. Di arbitrase, juga kita mengenal hal tersebut, walaupun masih ada sedikit masalah dalam Undang-Undang Arbitrase tersebut. Nah, final mengikat yang lain sebenarnya juga ada di putusan BPSK, ya, disebut dalam Undang-Undang BPSK, itu juga final dalam ... putusan majelis bersifat final adalah dalam BPSK, tidak ada upaya banding dan kasasi, tetapi

ternyata juga bisa digugat di pengadilan negeri. Nah, ini adalah beberapa konteks di luar final mengikat yang ada di DKPP.

Kalau kita melihat dalam konteks pemerintahan, maka kita mengenal instrumen atau sarana pemerintahan. Penggunaan sarana biasanya atau ada dalam bukunya Prof. Hadjon. Kalau instrument, itu ada di bukunya Prayudi atau Ridwan yang menggunakan istilah instrument. Nah, di dalam instrumen pemerintahan, isinya adalah terkait ... terdiri dari perundang-undangan, beleidsregel (peraturan kebijakan), rencana-rencana, keputusan, dan tindakan, ya, kemudian termasuk juga dalam konteks ini tindakan nyata, perizinan, dan instrumen keperdataan. Nah, saya akan fokus dalam konteks keputusan saja.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan, "Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan." Jadi dalam konteks ini, itulah senjata utama dari administrasi pemerintahan, ya, atau sarana tadi, atau instrumen, ya, di samping instrumen-instrumen yang lain. Konteksnya adalah keputusan.

Nah, kalau kita membandingkan istilah keputusan yang ada di dalam perundang-undangan kita, kita mengenal istilah KTUN yang pertama didefinisikan oleh Undang-Undang PTUN dengan 5 ... pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di situ disebutkan sebagai sebuah penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan, yang berdasarkan perundang-undangan, serta bersifat konkret, individual, final, dan mengakibat ... menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Yang Mulia, sekalian. Dalam perkembangannya, kemudian munculah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-undang ini mengubah pemahaman tentang keputusan tersebut. Keputusan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaknai sebagai 'keputusan tertulis', sama dengan definisi lama. Kemudian, 'dikeluarkan oleh pejabat dan/atau pejabat pemerintahan', sama, ya, relatif sama dengan dengan definisi yang lama. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

Kalau kita bandingkan, maka bersifat konkret, individual, akhirnya, kemudian tidak mutlak lagi, ya. Bukan tidak boleh, tetapi tidak mutlak lagi menjadi salah satu unsur, bahkan menimbulkan akibat hukum. Ini juga tidak mutlak lagi, berpeluang menimbulkan itu juga masuk ke dalam konteks itu. Dan ini diterangkan kemudian atau diperjelas, apa diatur ulang, kemudian pada Pasal 87. Pada Pasal 87 menyebutkan, "Keputusan tata usaha negara harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, kemudian dikeluarkan oleh pejabat dan/atau pejabat tata usaha negara, lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif."

Nah, ini sebenarnya sebuah challenge yang menarik karena juga termasuk keputusan yang dikeluarkan oleh legislatif dan yudikatif, bukan putusan, ya, keputusannya ada di dalam rangka pemerintahannya.

Kemudian, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, nah, dua hal yang menarik berikutnya adalah bersifat final dalam arti luas dan kemudian yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Jadi, kalau dalam definisi lama dia sudah mengakibatkan akibat hukum bagi orang atau perdata ... badan hukum perdata. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 87 huruf e, itu berpotensi menimbulkan akibat hukum pun sudah merupakan bagian dari pemahaman atau makna dari sebuah keputusan, termasuk makin meluasnya objek yang tidak saja individual, tetapi juga bagi warga masyarakat.

Majelis Hakim Yang Mulia, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kita mengenal dua sifat keputusan, yaitu keputusan yang konstitutif, keputusan konstitutif adalah keputusan yang bersifat permanen, mandiri oleh pejabat pemerintahan. Sedangkan yang kedua adalah keputusan yang deklaratif. Menarik di sini, keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif tadi. Jadi, hanya to declare, hanya untuk penyampaian dalam konteks ini, bahkan mungkin penyampaian yang wajib, begitu ya, yang diharuskan oleh perundang-undangan. Nah, kedua sifat keputusan tersebut dapat diuji di PTUN dan dapat dibatalkan. Jadi, apakah dia masih deklaratif atau sudah deklaratif, ya, hanya ... hanya to declare apa yang konstitutif, yang benar-benar penetapan mandiri oleh sebuah kewenangan tertentu. Dalam hal keputusan konstitutif dibatalkan, maka keputusan tersebut tentunya menjadi batal.

Nah, dalam hal keputusan deklaratif yang dibatalkan oleh PTUN, maka ada ... ini saya kasih sedikit tanda kutip, "bisa diduga atau bahkan dibuktikan di persidangan TUN, ada proses konstitutif yang menyalahi kewenangan prosedur atau materi."

Atau kalau itu yang terjadi, maka seharusnya keputusan deklaratif dibatalkan, ya, ketika keputusan deklaratif dibatalkan, maka keputusan konstitutifnya juga ikut batal, ya, karena dia merupakan satu kesatuan. Keputusan itu, ya, deklaratif tadi sebenarnya hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada, tanpa ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan untuk memilih atau menolak dan sebagainya. Nah, konteksnya dalam ... dalam persidangan ini, yaitu putusan DKPP. Ya, memang sebutan di Undang-Undang Pemilu adalah putusan, ya putusan DKPP. Nah, putusan DKPP ini sebenarnya memang putusan konstitutif dalam pemahaman ahli. Karena di situlah sebenarnya etik yang, yang diuji, begitu ya, kemudian diputuskan. Kemudian, ditindaklanjuti oleh KPU, Bawaslu, dan presiden dengan sebuah

keputusan deklaratif. Maka bila keputusan deklaratif yang dibatalkan putusan DKPP, ini juga seharusnya ikut batal. Nah, inilah yang tidak terjadi dalam fakta di lapangan ketika ada sebuah keputusan ... keputusan presiden yang menjalankan keputusan DKPP dibatalkan, maka DKPP masih berpegang kepada putusan kami final mengikat.

Berikutnya, bagaimana kita memahami final dan mengikatnya dalam konteks administrasi pemerintahan? Karena pada faktanya DKPP adalah juga merupakan bagian dari pemerintahan yang menjalankan fungsi khusus, yaitu fungsi pemilu bersama Bawaslu dan KPU sendiri.

Nah, DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu dalam menjalankan fungsinya, tentunya dapat menerapkan sanksi atau rehabilitasi, putusan bersifat final mengikat menurut frasa yang ada di 54, 58 ayat (13) tersebut. Kemudian, bagaimana pemahaman seharusnya? Nah, putusan sanksi tersebut ditunjukkan kepada pihak penyelenggara pemilu, bisa KPU provinsi, kabupaten/kota atau bawas ... Bawaslu provinsi dan juga kabupaten/kota. Penyelenggara pemilu wajib, ini sebenarnya sudah sebuah kunci yang kencang, ya, sebuah ... sebuah ... apa ... pasal yang cukup kuat bahwa undang- undang sudah menyebutkan, putusan DKPP wajib dilaksanakan tanpa sebenarnya sebuah kata *mengikat* tadi. Sehingga sebenarnya produk penyelesaian DKPP tersebut yang disebut dalam undang- undang adalah sebuah putusan, sebenarnya merupakan keputusan yang dikeluarkan dalam ranah pemerintahan. Dan oleh karenanya, harus dipahami sebagai keputusan yang final atau konstitutif. Jadi, lahirnya Undang- Undang Nomor 30 sebenarnya juga harus diikuti oleh penyelenggara pemilu, dalam konteks ini adalah DKPP. Undang- undanganya memang menyebut final meningkat, namun dalam konteks pemerintahan, ia sebenarnya harus menyesuaikan frasa itu menjadi final mengikatnya adalah sebuah keputusan yang final dan konstitutif. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kalau dipahami dengan konteks seperti demikian dalam konteks pemerintahan, maka keputusannya, ya, itu tetap bisa diuji di peradilan, di judicial, ya. Di PTUN, di perdata, bahkan mungkin di pidana kalau ada unsur-unsurnya. Jadi, ada unsur keadilan bagi pencari keadilan seperti tadi yang sudah disebutkan, tetap terjaga dalam konteks ini.

Lanjutan pemahamannya, dalam konteks pelaksanaan pemerintahan mengenai keputusan yang final mengikat, ya, keputusan ini wajib dieksekusi dilaksanakan walau sedang dalam proses upaya administrasi. Jadi, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 memang memberi skema ... tidak baru sebenarnya, tetapi ini cukup baik menurut saya, ya, terkait dengan upaya administrasi, di mana ada proses keberatan dan banding administrasi. Kondisi ... skema ini sebenarnya ada di Undang- Undang PTUN 586 ini sudah ada, namun Undang- Undang Nomor 30, kemudian mendorong lebih kuat bahwa semua urusan-urusan pemerintahan, seharusnya selesai dulu di

pemerintahan, ya. Tapi kemudian ujungnya, ya, akhirnya ya dalam konteks ... apa ... keberatan dan banding administrasi, tetap bisa diuji kalau memang ada ketidakadilan dalam penyelesaian ... apa namanya ... upaya administrasi tersebut, ya. Bahkan Perma mengatur selesaikan dulu di pemerintah setelah final, artinya tidak ada lagi kemungkinan atau tetap ada ketidakadilan, maka PTUN-lah yang akan mengadili terkait dengan ini.

Nah, kemudian setelah melalui sebuah proses atau administrasi, maka pihak yang terkena keputusan tetap bisa menguji ke lembaga TUN. Kemauan final dan mengikat tersebut dalam konteks taat administrasi pemerintahan seharusnya dipahami sebagai konkret individual final sebagaimana diatur Undang- Undang PTUN dan juga keputusan final dalam arti luas yang diatur dalam Undang- Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut. Sehingga, putusan final dan mengikat harusnya dipahami sebagai keputusan final atau final dalam arti yang lebih luas.

Nah, 2 slide terakhir. Kalau kita melihat sanksi ... pemahaman sanksi dalam konsep administrasi, maka memang sanksi konsepnya adalah sebuah penutup dalam sebuah kondisi, ya. Kalau kita lihat pidana, maka tentunya sanksinya adalah penjara, gitu ya. Tapi kalau dalam konteks administrasi, maka sanksi itu adalah sebuah repatoir, sebuah perbaikan. Ya, jadi bukan untuk menghukum, jadi ... apa namanya ... bagaimana proses pemerintahan bisa diperbaiki. Bukan berarti tidak ada misalnya ujung akhir, yaitu kalau dalam perusahaan misalnya, izin, misalnya pencabutan izin, tetap ada. Tetapi konsep yang paling penting dalam sanksi administrasi adalah bagaimana terjadi perubahan, perbaikan dalam proses dan ini nampaknya sangat diikuti betul dengan Undang- Undang Nomor 30 ... sori, Undang- Undang 11 Tahun 2020 yang begitu banyak merekonstruksi pemahaman sanksi- sanksi tadi menjadi sanksi administrasi.

Terakhir yang bisa saya sampaikan adalah kalau kita bicara penyelesaian di TUN, maka sebenarnya TUN itu juga memiliki macam- macam ininya ... apa namanya ... skemanya, gitu ya. Kalau kita melihat objek perkara keputusan administrasi, maka selain Undang- Undang TUN, ada Perma 6 yang Tahun 2018 yang tetap harus melalui upaya administrasi yang sudah saya sampaikan tadi.

Dalam hal tindakan pemerintah, ini juga melalui upaya administrasi, yaitu beracaranya melalui Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan Perma Nomor 6 Tahun 2018. Kemudian dalam hal penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, ini juga ada di Undang- Undang PTUN, Undang- Undang Administrasi Pemerintahan, dan Perma Nomor 4 Tahun 2015, khususnya di dalam Undang-Undang PTUN ada pada Pasal 21.

Nah, yang terakhir terkait dengan keputusan fiktif positif, sampai hari ini dengan lahirnya Undang- Undang Cipta Kerja, kewenangan

tersebut dihapus, ya, dengan Pasal 175 dan sebenarnya ada kewajiban Pemerintah untuk segera menerbitkan perpres terkait dengan fiktif positif yang di luar perizinan. Namun, sampai sekarang nampaknya perpres-nya sendiri belum berjalan, artinya skema yang terakhir keputusan fiktif positif ini sampai hari ini sudah tidak bisa diuji lagi sejak munculnya Undang- Undang 11 Tahun 2020.

Demikian Majelis Hakim yang dapat saya sampaikan dalam sidang ini. Mudah- mudahan keterangan Ahli bisa menambah ... apa namanya ... pilihan-pilihan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Ahli.

Pemohon, dipersilakan kalau ada pertanyaan atau (...)

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin Kami ingin menyampaikan pertanyaan kepada tiga orang Ahli.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI**

Pertanyaan untuk Bapak Fernando Manullang. Tadi disampaikan bahwa jika etika itu ditempatkan di ruang publik, maka itu sama dengan legislasi atau padanan katanya menurut Ahli tadi adalah hukum. Dan seyogianya ketika etika yang ada di ruang publik itu adalah hukum, maka di DKPP seharusnya tunduk pada hukum. Ada pernyataan dari DKPP bahwa putusan DKPP ini tidak dapat diuji karena putusan DKPP adalah peradilan etik, sedangkan pengujian terhadap putusan DKPP adalah pengujian hukum. Jadi ada pemisahan menurut DKPP antara peradilan etik dan peradilan hukum.

Dan oleh karena itu, ada pernyataan juga yang bisa menguji peradilan ... yang bisa menguji putusan DKPP ini adalah mahkamah etik. Bagaimana pendapat Ahli mengenai hal ini?

Yang kedua, kami ingin penegasan, bagaimana menurut Ahli tentang urgensitas kelembagaan DKPP ini, apakah sudah tepat seperti sekraang atau Ahli punya pandangan lain?

Selanjutnya untuk Ahli Dr. Khairul Fahmi. Sedikit saja, kami hanya ada satu pertanyaan. Ada statement juga bahwa dengan adanya Permohonan ini, maka ini sama dengan upaya untuk mengkerdikan

atau bahasa dalam tanda petiknya "membuat mandul kelembagaan DKPP". Kami ingin penegasan menurut Ahli apa dampak yang akan dihasilkan ketika Permohonan ini dikabulkan oleh MK?

Selanjutnya untuk Bapak Dr. Harsanto, Ahli yang ketiga. Kami ingin penegasan juga, berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, sebenarnya sifat ... bagaimana seharusnya menurut Ahli, sikap putusan DKPP yang final dan mengikat ini? Tadi ada ... sudah dijelaskan, tapi masih potongan-potongan, tadi disebutkan bahwa ini konstitutif, final dalam arti luas. Kami ingin penegasan, bagaimana sifat putusan DKPP ini menurut Ahli, apakah akhirnya sudah tepat ... final dan mengikatnya ini sudah tepat atau seperti apa? Minta penegasan saja.

Yang kedua, ada sebuah keadaan hukum bagi orang yang mendapatkan sanksi oleh DKPP, ini sanksinya akan tidak ada kedaluwarsanya, sanksinya akan di ... terkena, ya, akan diemban seumur hidup oleh orang yang menerima sanksi DKPP. Kalau di ranah hukum administrasi negara itu seperti putusan yang sepintas lalu atau eenmalig. Nah, ini kami ingin juga melihat pandangan Ahli, keputusan DKPP ini jika dikaitkan dengan keputusan yang sepintas lalu tersebut?

Selanjutnya yang pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Harsanto ... Dr. Harsanto, atas upaya hukum langsung terhadap putusan DKPP ini di peradilan TUN, sebagaimana dimohonkan oleh Prinsipal kami, diperlukan peradilan cepat untuk mempersingkat terjadinya kekosongan jabatan yang bermuara kepada pengendalian penyelenggaraan pemilu ini, sehingga persoalan- persoalan pemilu yang tahapan cepat itu dapat diselesaikan. Di dalam praktik beracara di pengadilan TUN dikenal mekanisme pemeriksaan secara cepat, sebagaimana diatur Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kami ingin pendalaman dari Ahli terkait dengan beracara cepat ini di TUN ini.

Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Selanjutnya Kuasa Presiden, silakan, kalau ada pertanyaan atau udah cukup?

**32. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin dari Kuasa Presiden ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan.

Yang pertama, pada Ahli ... Ahli pertama, yaitu Bapak Fernando, ya. Tadi Bapak Fernando sebagai Ahli mengatakan bahwa moral dan etika, ya. Saya tertarik dengan moral dan etika itu. Kemudian, Ahli juga menyampaikan bahwa moral dan etika itu adalah berbasis dengan kehendaknya sendiri atau otonom, ya. Yang ingin saya tanyakan, Ahli, apakah Ahli melihat selama ini di dalam suatu peradilan itu hakim tidak

menggunakan hati nurani, apakah hakim hanya menggunakan sesuai peraturan perundang-undangan saja? Jika Ahli melihat hal demikian, seperti apa dan di mana seorang ahli ... apa ... seorang hakim itu hanya menggunakan dengan hukum saja atau hukum tertulis saja, tapi tidak menggunakan hati nurani? Setahu saya, setiap peradilan, hakim selalu menggunakan hati nurani. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, untuk menegakkan hukum tadi. Ahli mengatakan bahwa moral dan etika itu adalah dalam rangka menegakkan hukum. Di dalam perkara ini, jika DKKP[sic!], ya? Jika DKKP[sic!] itu menggunakan kewenangannya atau haknya, baik berdasarkan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan hati nuraninya, kemudian memberikan kesempatan kepada tersangka, ya, yang melanggar etika, ya, untuk membela diri, kemudian juga mencari fakta-fakta yang ada, apakah hal yang demikian bukan dalam rangka menegakkan keadilan? Itu untuk Pak Fernando. Mungkin saya minta diberikan penjelasan.

Kemudian untuk Khairul Fahmi, ya. Ahli Khairul Fahmi, tadi mengatakan bahwa putusan DKKP[sic!] itu bersifat tata usaha negara, ya? Saya juga agak sedikit, ya, bertanya, apakah bisa putusan pengadilan yang sifatnya putusan pengadilan kemudian menjadi ranah TUN? Kemudian, bagaimana jika objeknya itu adalah yang sifatnya tidak umum, padahal DKKP[sic!] ini adalah sifatnya ... objeknya adalah etika. Etika untuk semua penyelenggara pemilu. Jadi, ini lebih khusus, bagaimana Ahli bisa membawa ranah ini ke TUN? Apakah justru tidak bertentangan dengan ranah TUN? Mungkin Ahli bisa jelaskan itu.

Kemudian untuk Ahli berikutnya, yaitu Pak Harsanto, ya. Sebenarnya tadi tidak begitu jauh dari pandangan Pak Fahmi tadi bahwa ini sifatnya adalah TUN. Dapat dibawa ke TUN yang sifatnya individual dan konkret ... final dan konkret. Saya ingin menanyakan pada Ahli, bagaimana jika, ya, putusan DKKP[sic!] ini, ya, dipakai sebagai ... sebagai dasar untuk ... taruhlah misalnya menghentikan pegawai, kemudian turunlah SK pemecatan, mana yang sifatnya individual, konkret, dan final tadi? Apakah putusan DKKP[sic!] atau SK pemecatan? Nah, ini harus bisa kita bedakan, sehingga mana yang bisa dibawa ke TUN dan mana yang tidak.

Nah, saya mohon verifikasi yang jelas karena ini kalau menurut saya, ya, agak keluar dari ranah TUN yang sebenarnya. Mohon Ahli jelaskan dengan keahlian sesuai dengan nilai-nilai akademis.

Terima kasih.

### **33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, dari Meja Hakim. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

#### **34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya hanya kepada Ahli Harsanto Nursadi. Sebagaimana tadi telah Ahli uraikan bahwa keputusan DKPP itu dianggap sebagai keputusan tata usaha negara. Kalau memang kita mengambil ke sana, sifat dari keputusan DKPP itu memang adalah individual, final, dan mengikat itu memang telah terpenuhi dalam suatu keputusan DKPP.

Nah, pertanyaan saya untuk challenge yang bisa dilakukan terhadap suatu keputusan itu tadi adalah Saudara uraikan adalah upaya administrasi yang disiapkan atau disediakan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, kalau bisa kita lihat, itu ada diatur dalam Pasal 75 dan selengkapnya di Pasal 76. Nah, di situ ada upaya administratif, yang terdiri dari:

1. keberatan,
2. banding.

Nah, setelah ini dilakukan, keberatan dan banding ini, dan kemudian juga tidak berhasil, barulah masuk ke ranah peradilan atau pengadilan TUN.

Nah, dalam upaya yang Saudara jelaskan tadi, Ahli jelaskan tadi itu bahwa itu bisa dianggap sebagai keputusan tata usaha negara. Apa yang bisa dilakukan dalam hal pembenahan peraturannya? Apakah di undang-undangnya atau di peradilan ... saya ulangi ... apakah di Undang-Undang Pemilunya atau undang-undang lain yang menurut Ahli bisa dibenahi? Agar apa yang Saudara jelaskan tadi itu, kedudukan dari DKPP itu hanya sebagai peradilan semu atau kuasi peradilan, sehingga ini menjadi bisa dijelaskan. Kedudukan DKPP ini benar-benar adalah merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang notabene dia adalah pelaksana penyelenggara pemilu di bawah eksekutif misalnya. Sehingga, bisa berlaku tadi itu upaya keberatan, yaitu keberatan kepada yang mengeluarkan keputusan itu atau KTUN itu, baru kemudian kepada atasannya untuk upaya banding, dan setelah itu nanti baru bisa diajukan ke ranah pengadilannya.

Pertanyaan saya kepada Ahli demikian. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

#### **35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia. Silakan Para Ahli untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban, ya, pokok-pokoknya saja. Silakan, mulai dari Pak Dr. Fernando. Ya, Pak Fernando silakan!

**36. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG**

Terima kasih, Majelis Hakim yang saya muliakan. Saya akan menjawab sekaligus karena pertanyaan diajukan oleh Kuasa Hukum dan Pemerintah saling berkaitan.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**38. AHLI DARI PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG**

Saya perlu pertama-tama meluruskan bahwa keahlian yang saya berikan itu dalam konteks prahukum. Ini untuk menjelaskan bagaimana etika sebelum masuk ke dalam hukum. Saya tidak membantah bahwa etika bisa masuk ke dalam hukum karena beberapa pandangan mengatakan begitu. Misalnya yang paling terkenal adalah yang diajukan oleh Herbert Hart. Tetapi tatkala Herbert Hart mengatakan bahwa moral apabila masuk ke dalam hukum, dia menjadi hukum. Dia menolak dengan sengaja bahwa itu adalah moral. Mengapa? Karena dia beranggapan bahwa hukum itu dibangun salah satunya atas dasar pengalaman. Yang jadi soal, pengalaman moral itu subjektif dan dia mengatakan bahwa pengalaman hukum itu bukan pengalaman yang subjektif.

Jadi, mengatakan bahwa misalnya apakah hakim tatkala memutuskan tidak menggunakan nuraninya, saya mengatakan itu tidak mungkin, pasti dia menggunakan nuraninya. Namun, tatkala nurani itu masuk ke dalam hukum, saya ragu bahwa itu tetap disebut sebagai moral. Karena pada akhirnya di dalam setiap putusan, tatkala kita lihat bagian akhirnya, itu isinya adalah putusan hukum, bukan moral. Tidak ada sama sekali pernyataan bahwa ada moral di situ, hanyalah putusan hukum. Misalnya dihukum 5 tahun, dihukum berapa tahun, dan seterusnya. Nah oleh sebab itu, saya ingin sekali lagi menegaskan, mengapa orang seperti Hart mengatakan bahwa itu hukum? Karena hanya hukum yang bisa ditegakkan, Majelis Hakim.

Saya sungguh tidak mengerti bahwa di dalam diskursus kita ada konsep penegakan etika. Kalau kita melihat etika adalah sebuah bagian dari penegakan, saya cemas sekali, berarti mereka yang mengatakan itu menganggap bahwa etika itu mekanis dan prosedural. Etika itu tidak punya daya. Dalam Bahasa Inggris disebut sebagai enforcement dan itu melekat kepada legal karena hukum bisa didayakan menggunakan aparat, menggunakan alat-alat, dan seterusnya, maka penegakkan hukum memang ada. Tetapi penegakkan etika menurut saya adalah sesat pikir yang luar biasa dan kalau ada yang mengatakan bahwa

(ucapan tidak terdengar jelas) itu ada, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya katakan karena menurut saya itu adalah sesat pikir yang keterlaluan karena etika tidak mungkin ditegakkan. Kalau dia bisa ditegakkan, berarti ada polisi moral di sini dan saya sepanjang hidup saya tidak pernah saya ketemu dengan pejabat bernama polisi moral.

Nah oleh sebab itu, kalau ada klaim yang diajukan oleh advokat bahwa peradilan etik tidak bisa diuji. Saya agak terkejut dengan kata-kata ini, ya memang etika tidak bisa diuji. Lalu kalau memberikan alternatif, ada mahkamah etik. Pertanyaannya atau pernyataannya adalah sebuah peringatan argumentum yang tidak berdasar sama sekali, itu *contradictio in terminis*. Tidak bisa saya terima secara rasional karena kalau memang benar dia tidak bisa diuji karena memang benar-benar dia tidak bisa diuji. Hanya hukum yang bisa diuji karena hukum yang bisa ditegakkan, dan etika tidak bisa ditegakkan.

Nah oleh sebab itu, jikalau Pemerintah mengatakan bahwa seorang termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan karena itu adalah bertujuan untuk melakukan penegakan keadilan, ada satu yang perlu kita ingat baik-baik, Majelis Hakim yang saya muliakan. Saya melihat keadilan lagi-lagi dalam konteks prahukum. Saya memahami keadilan di tangan para ahli hokum, itu harus normatif dan konsekuensi berpikir normatif adalah apa? Kita harus keadilan dalam tujuan akhirnya, harus ada ending-nya. Karena kalau tidak ada ending-nya adalah lahir ketidakpastian.

Nah, yang jadi soal, hakikat sebelum keadilan itu dibawa ke ranah hukum, keadilan itu memiliki makna yang tertunda. Mengapa tertunda? Karena masing- masing orang dalam bahasa awamnya punya standar masing- masing di dalam memahami keadilan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Derrida bahwa keadilan selalu mengalami penundaan, itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Karena dalam keseharian kita, apa yang adil menurut saya, belum tentu adil menurut yang lain, dia selalu tertunda. Tetapi sebagai sebuah prosedur hukum, memang tiada akhirnya. Diberi kesempatan, dia membela diri, berarti nurani diberikan, dan itu adalah bagian dari upaya etis dalam penegakan keadilan. Saya tidak membantah itu. Tetapi sekali lagi yang saya mau katakan, jikalau keadilan itu diterjemahkan menjadi final dan mengikat atas dalil etika, sekali lagi saya katakan, itu sesat pikir. Kalau dibilang bahwa ini adalah keadilan ditegakkan atas dasar yuridis, saya terima 100%.

Nah, mengapa saya mengatakan begitu, Majelis Hakim yang saya memuliakan? Karena sampai sekarang, saya tidak pernah menemukan sebuah tulisan yang dibuat oleh filsuf terkenal manapun di luar negeri sana yang memberikan keyakinan kepada saya bahwa etika dan hukum itu bisa berpadu.

Nah, celakanya, Majelis Hakim, saya menyaksikan, membaca secara acak, secara random, ya, putusan-putusan DKPP itu kerap

mengobrol sebuah prinsip yang tidak sama sekali dikenal dalam etika, yaitu apa? Kepastian hukum. Saya sungguh- sungguh tercengang. Jadi, kalau misalnya saya ditanya, apa rekomendasinya? Ahli yang lain menunjukkan ... apa ... rekomendasi yang lainnya, saya sih sederhana saja jawabnya, DKPP enggak perlu ada, bubarkan saja. Itu adalah lembaga yang mau mengadili secara yuridis, tetapi menggunakan alasan- alasan nonyuridis untuk menjustifikasi tindakannya. Dan menurut saya, itu adalah sebuah hal yang sama sekali tidak terhormat. Padahal, dia mengatakan bahwa ini adalah lembaga penegak kehormatan.

Demikian, Majelis Hakim. Terima kasih.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih.

Lanjut ke Pak Dr. Khairul, silakan! Poin-poinnya saja.

**40. AHLI DARI PEMOHON: KHAIRUL FAHMI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada dua pertanyaan yang diajukan ke saya. Pertama dari Kuasa Pemohon mengenai apabila putusan ini dikabulkan, apa dampaknya? Apakah akan mengerdilkan DKPP atau tidak?

Seperti yang telah Ahli sampaikan tadi. Ini kalau diajukan, ataupun diputus, ataupun dikabulkan sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon, ini sama sekali tidak mengerdilkan DKPP. Tetapi, ini adalah jalan untuk bagaimana kita memang betul- betul konsisten dengan prinsip negara hukum kita. Prinsip negara hukum itu adalah ada kekuasaan, kemudian kekuasaan itu tidak ditempatkan di tangan satu orang. Dan terhadap kekuasaan itu, disediakan mekanisme kontrolnya. Dan hari ini, sekalipun di awal desain ketatanegaraan, khususnya di konteks lembaga penyelenggara pemilu itu ditempatkan KPU, Bawaslu, DKPP dengan ... dalam satu prinsip, satu-kesatuan penyelenggara pemilu, di awalnya mungkin kita ... kita tidak menemukan atau belum melihat persoalan.

Namun dalam perjalanannya, ternyata ada ruang, ada kesempatan, di situ ada penyalahgunaan, ya, potensi penyalahgunaan yang ada di situ. Ketika kita menyadari itu dalam perkembangan kita ber hukum, maka selayaknya sebetulnya kita melakukan evaluasi. Dan apabila evaluasi dilakukan, ini jalan untuk bagaimana kita tetap konsisten dengan itu. Jadi, kalau DKPP hari ini dengan putusan final mengikatnya bisa menjebak DKPP itu jatuh ke putusan yang bisa dinilai merugikan hak konstitusional, lalu kemudian bisa menyebabkan munculnya ketidakpastian, atau mungkin juga bisa menjebak DKPP

melakukan ... apa ... tindakan- tindakan ataupun keputusan yang dinilai sewenang- wenang, ini perlu ada koreksi.

Oleh karena itu, kalau dikabulkan, putusan dia bisa diuji ke PTUN, ini adalah jalan untuk bagaimana menyediakan mekanisme kontrol terhadap DKPP itu, di satu sisi. Di sisi yang lain adalah menyediakan sarana juga untuk setiap penyelenggara yang dijatuhi sanksi itu untuk membela hak- haknya. Karena bagaimanapun, setiap orang yang dikenai sanksi hukum itu mesti disediakan ruang bagi dia untuk memperjuangkan haknya itu melalui mekanisme koreksi terhadap putusan itu. Dan ini juga nyambung dengan apa yang tadi disampaikan Pak Surdiyanto selaku Kuasa Presiden.

Posisi putusan DKPP itu sebetulnya bukan pengadilan. Putusan dia itu, ya, putusan sebagai penyelenggara pemilu. Karena DKPP itu dibentuk bukan berdasarkan Pasal 24 konstitusi, Pak, tapi dia dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5). Jadi frasa suatu ... *suatu Komisi Pemilihan Umum* di Pasal 22E ayat (5) itu, itulah landasan konstitusional pembentukan DKPP. Kalau begitu, dia adalah penyelenggara pemilu. Kalau dia penyelenggara pemilu, dia bukan badan peradilan. Dia adalah masuk dalam kategori komisi negara independen, yang dalam teorinya dikenal dengan ... apa namanya ... *new separation of power*. Jadi, dia bukan sama sekali lembaga peradilan. Sehingga, produk hukum yang diterbitkannya sekalipun namanya putusan, itu tetap bisa dikategorikan sebagai KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara). Dan kalau itu KTUN, maka selayaknya bahwa dia bisa di ... diuji. Dan pengujian terhadap keputusannya itu adalah sarana kontrol.

Jadi, bagaimana cara mengontrol kekuasaannya? Ya harus ada sarananya. Kalau selama ini DKPP bikin putusan, lalu kemudian sanksinya misalkan pemberhentian anggota KPU atau pemberhentian dari jabatan tertentu, lalu kemudian itu diserahkan kepada presiden untuk menindaklanjutinya. Diserahkan kepada KPU untuk menindaklanjutinya, diserahkan kepada Bawaslu untuk menindaklanjutinya. Presiden, KPU, Bawaslu sama sekali tidak punya pilihan lain, selain melaksanakan putusan itu. Kalau putusannya memberhentikan, dia akan keluarkan SK pemberhentian. Setelah itu, challenge-nya itu terhadap keppres. Yang digugat itu presiden. Kalau presiden tidak tahu apa-apa juga tentang proses berhentinya seorang anggota penyelenggara pemilu itu, sehingga presiden hanya menanggung beban dari gugatan itu, sehingga akan lebih adil, akan lebih tepat sesungguhnya siapa lembaga yang mengeluarkan putusan atau keputusan itu, dia yang harus mempertanggungjawabkan itu melalui mekanisme peradilan. Itu saya kira lebih fair. Jadi, setelah itu selesai, baru kemudian ditindaklanjuti. Misalkan presiden ... kalau sudah selesai di mekanisme di penyelenggara pemilunya tentang sanksi etik, baru naik ke presiden. Presiden tinggal keluarkan keppres

pemberhentian anggota KPU karena dia terbukti melanggar kode etik dan ini sudah selesai, dianggap selesai karena sudah ada mekanisme pengujian juga terhadap putusan DKPP itu.

Jadi, menurut Ahli, ini lebih fair dan juga ... apa namanya ... presiden, posisi KPU, posisi Bawaslu, itu akan jauh lebih pas apabila challenge terhadap putusan DKPP itu dilakukan secara langsung terhadap putusan DKPP, bukan terhadap keppres maupun terhadap putusan KPU ataupun keputusan Bawaslu itu.

Itu yang saya kira bisa saya jawab, Majelis, terhadap pertanyaan dari Kuasa Pemohon dan juga Kuasa Presiden. Terima kasih, Majelis.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Ahli.  
Terakhir, Pak Dr. Harsanto. Suaranya?

**42. AHLI DARI PEMOHON: HARSANTO NURSADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon pertama dengan Majelis Hakim. Ini agak berdekatan ... apa namanya ... jawabannya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ahli Khairul Fahmi, ini sangat erat kaitannya dengan jawaban saya berikutnya.

Pertama yang harus saya ulang lagi adalah DKPP adalah penyelenggara pemilu. Pemilu adalah salah satu bagian ... penyelenggaraan pemilu adalah salah satu bagian dari fungsi pemerintahan. Jadi, dia ada di ranah eksekutif atau ranah pemerintahan. Lembaganya bisa saja sebuah lembaga yang diposisikan sebagai pengadilan, tapi dia bukan pengadilan. Nah, ini yang harus kita pahami dengan ... dengan benar, begitu ya. Karena banyak ini lembaga-lembaga seperti ini, ya, di kepegawaian itu ada Bapek, ya, atau dengan perubahan nama yang baru. Di administrasi negara itu ada KASN, tadi di BPSK ada, ya, di persaingan ada KPPU, dan sebagainya. Dan semua bisa diuji di pengadilan.

Nah, jadi kenapa demikian? Karena memang produknya adalah produk eksekutif atau produk salah satu lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, ya, jadi ... atau fungsi pemerintahan. Nah, sehingga posisinya adalah bisa diuji putusannya.

Nah, DKPP memang dalam konteks Undang-Undang Pemilu, produknya disebut dengan putusan, ya. Produknya disebut dengan putusan. Nah, pada faktanya, ya, walaupun disebut dengan putusan atau di KASN disebut dengan rekomendasi, ya, dia adalah sebuah produk TUN, ya, dia adalah produk pemerintahan, bukan produk pengadilan, ya. Jadi, sebenarnya pertanyaan dari Kuasa Pemohon yang pertama tadi, final mengikat yang dimaksud di dalam Undang-Undang

Pemilu, sebenarnya dibaca berdasarkan pemahaman Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dia adalah final dan konstitutif saja, selesai.

Nah, sehingga, ya, jadi sehingga bisa diuji ... sebenarnya sebelum masuk ke pengujian ke pengadilan, bahkan dia tetap bisa mengikuti prosedur yang ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seperti yang ditanyakan oleh Yang Mulia tadi. Ya, bisa melakukan keberatan dan juga bisa melakukan banding. Kalau kita merujuk kasus salah satu komisioner, ini juga sudah dilakukan begitu, ya, sebelum akhirnya masuk ke PTUN ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Jadi, kalau ditanya mana yang kira-kira harus diperbaiki? Sebenarnya pemahaman final mengikat tadi, ya, final mengikat yang ada di Undang-Undang Pemilu, itu harus dipahami sebagai final dan konstitutif yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Selesai. Kenapa? Karena masuk ke dalam ranah itu, seluruh prosedur yang lain tetap berjalan. Jadi, produk-produk DKPP walaupun namanya putusan, tetapi otomatis dia tetap bisa diuji di pengadilan. Bahkan bisa di-challenge lebih dahulu dalam konteks keberatan dan banding.

Sebenarnya ini bukan hal yang ... yang mengada-ada, begitu, ya. Karena di berbagai negara modern yang menjalankan peradilan-peradilan administrasi di Perancis, di Belanda, bahkan di Amerika sekalipun yang ... apa ... rule of law, itu juga melakukan hal yang seperti ini. Ya, mereka mengenal ... apa namanya ... ministry judge, begitu, ya? Jadi, diselesaikan di pemerintahan dulu. Namun, kalau memang belum selesai, ada ketidakadilan, ya, ada kemungkinan pelanggaran materi, prosedur, dan sebagainya, maka pengadilanlah yang menguji, ya. Bahkan di Amerika sekali ... sekalipun, gitu ya, ada peradilan administrasi. Nah, sehingga itulah sebenarnya posisi yang ... yang seharusnya untuk DKPP ini.

Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan sanksi yang ditanyakan oleh Kuasa Pemohon. Ya, sebenarnya kalau kita bicara eenmalig, memang sekali dan selesai, ya. Kalau kita bicara keputusan yang selamanya, dia akan mengikat selamanya. Misalnya sebuah IMB, gitu ya, selama belum dirombak itu bangunan, dia tetap berlaku. Tapi kalau yang eenmalig sebenarnya, setelah si pihak, ya, atau para pihak yang menerima dalam konteks ini sanksi atau kalau dalam konteks yang lain adalah sebuah perizinan, ya, atau sebuah keputusan perizinan, misalnya ... apa namanya ... izin melakukan kegiatan di lapangan terbuka, ya, atau semacam orang-orang mengenal izin demo, gitu ya. Selesai demo, selesai, gitu ya.

Nah, dihubungkan lagi dengan fakta bahwa tadi, prinsip dasar sanksi administrasi adalah reparatoir, perbaikan, gitu ya. Walaupun tetap ada pemecatan kalau memang akan berakhir pada ... pada titik itu. Sehingga, sebenarnya putusan yang melekat kepada KPU, ya, KPU termasuk KPU daerah, Bawaslu dan segala macam, ia selesai ketika itu sudah dilaksanakan. Jadi, misalnya dia diubah posisinya, gitu ya, sudah

selesai. Pada saat selesai, dia tidak lagi menjabat ketua misalnya, itu selesai dan tidak lagi melekat ke dalam dia karena dia sudah ... sudah melakukan ... apa namanya ... melakukan hukuman itu, sudah melakukan sanksi tersebut, ya. Itulah prinsip dasar dari sanksi administrasi.

Nah, kemudian terkait dengan peradilan cepat pada Pasal 18 ... sori, Pasal 98 ayat (1). Ya, PTUN pada awalnya memang punya dua ... dua skema, ya. Skema yang pertama adalah peradilan cepat dan skema kedua adalah peradilan biasa, ya. Saya sebut biasa saja karena prosedurnya agak lama, gitu ya. Nah, peradilan cepat itu dilakukan oleh majelis tunggal, ya. Nah dalam beberapa data yang pernah saya dengar, peradilan cepat ini tidak terlalu menjadi favorit, gitu ya. Mungkin, mungkin salah satunya adalah keberadaan majelisnya yang ... yang hanya satu dan segala macam, mungkin, ya. Saya belum melakukan penelitian detail, ya. Tetapi pada faktanya, skema itu tetap ada. Nah, plus tadi beberapa skema- skema yang saya sampaikan, gitu ya. Termasuk skema fiktif positif yang walaupun sekarang sudah tidak ada, tetapi dia hanya memerlukan waktu 21 hari selesai, ya. Jadi, jarang terbayangkan kita memohon keadilan dalam 21 hari selesai diputus, gitu ya. Jadi, ini juga artinya sebenarnya kalau memang pemilu yang sangat timely, yang sangat bergantung pada waktu, kemudian harus diselesaikan, tadi kasus- kasus DKPP tadi ya atau putusan- putusan DKPP yang harus diuji di PTUN dan terkait dengan timely, terkait dengan waktu dan terkait dengan kecepatan, harusnya tetap bisa dilakukan. Ya, itu menurut pendapat saya.

Dan terakhir yang terkait dengan juga pertanyaan dari Pak Surdiyanto, dari Kuasa Presiden terkait ... begini, Pak. Jadi, putusan DKPP misalnya, ya, memberhentikan dengan tidak hormat seseorang. Katakanlah saya sebut saja Amin, memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Amin, begitu. Putusan itu belum bisa diapa- apakan, ya. Tetapi, pada dasarnya dia adalah konstitutif, ya. Final, ya, mengikat. Mengikat buat siapa? Buat dia, buat si Amin, ya. Dan lembaga lain, seperti yang disampaikan oleh Ahli Khairul tadi, harus dengan "terpaksa", mungkin terpaksanya bisa dengan tanda kutip, dengan terpaksa harus mengikuti. Karena undang- undang mengharuskan demikian, ya, mengharuskan putusan-putusan DKPP itu kemudian ditindaklanjuti. Itulah yang kemudian dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 dikenal dengan deklaratif, putusannya sudah ada, ya, sudah di ... akhirnya, akhirnya tadi juga sudah ada dan kemudian ditindaklanjuti. Nah, keputusan Presiden tersebut hanya kemudian, ya, bahasa umumnya memecat saja si komisioner tadi dalam ... dalam konteks ... apa ... komisionernya ... apa namanya ... kepegawaiannya, kita sebut saja demikian. Karena yang mengangkat juga Presiden, maka Presidenlah yang memberhentikan. Demikian pula yang terjadi kalau di level KPU yang menjalankan

putusan- putusan di tingkat lebih rendah dan juga Bawaslu. Tadi juga sudah disebutkan, ya, ini akan berdampak kepada kondisi yang tidak fair, ya. Pejabat- pejabat yang tidak mengambil keputusan hal tersebut, tetapi karena fungsinya oleh undang- undang "dipaksa" dalam tanda kutip tadi melakukan sebuah keputusan, tapi diuji keputusannya, sementara dia tidak melakukan pengujian. Nah, itu kira- kira.

Jadi, pemahaman deklaratif dan konstitutif ini menjadi penting sekali untuk memahami di mana posisi putusan DKPP dan juga putusan Presiden kalau konteksnya adalah yang di ... yang diberhentikan dengan hormat, misalnya KPU atau di level- level di bawahnya.

Demikian Majelis Hakim yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.

Untuk Pemohon, apa masih mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI**

Ya, kami berencana mengajukan tiga orang ahli lain dan empat orang saksi.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Tiga ahli dan empat saksi? Ya, ahlinya itu di bidang apa? Di bidang apa saja?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI**

Yang pertama di bidang hukum kepemiluan ... hukum dan pemilu, kemudian di bidang hukum dan HAM, dan yang terakhir di bidang hukum tata negara.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Tadi ... dua tadi, terutama Pak Dr. Khairul Fahmi tata negara tadi.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI**

Fernando tadi filsafat.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Yang pertama.

Baik, tiga orang lagi, ya. Oke. Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 30 November 2021, pukul 11.00 WIB. Dengan agenda, mendengarkan keterangan DPR dan tiga ahli dari Pemohon. Catatan, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Kemudian izin tertulis, ya, dari kampusnya kalau ahli itu dosen atau dari kantor pemerintah. Lalu untuk ketiga Ahli, Majelis menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan keterangan yang diberikan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.57 WIB**

Jakarta, 4 November 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001